EVALUASI PRAKTIK DANA TALANGAN HAJI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI YOGYAKARTA

Widyarini
Prodi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Email: Widyarini.uin@gmail.com

ABSTRAK

Lama waktu tunggu untuk bisa melaksanakan ibadah haji di Indonesia, berakibat pada sebagian umat muslim yang ingin menjalankan ibadah haji tertunda. Agar segera bisa mendapatkan porsi haji padahal uang tunai belum tersedia, mereka bisa memanfaatkan Dana Talangan Haji (DTH) dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dasar tertinggi untuk menawarkan DTH yang dapat dipakai sebagai acuan oleh LKS pada saat ini adalah Fatwa DSN-MUI (khususnya Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Dana Talangan Haji). Fatwa DSN-MUI mengharuskan LKS menggunakan akad *al-Qard* dan tidak menghubungkan *ujrah* dengan besar dana talangan haji. Permasalahannya adalah apakah biaya pelaksanaan Dana Talangan Haji oleh LKS ini relatif murah?

Penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya beban biaya yang ditetapkan oleh Bank Syariah beragam dengan berbagai macam cara. Besarnya Dana Talangan Haji yang diberikan dan lama waktu pendanaan beragam ataupun dengan model satu macam pilihan pinjaman dengan perpanjangan waktu, namun biaya tambahan relatif besar. Mengingat tujuan DTH untuk memberi kemudahan jamaah agar segera bisa berangkat beribadah, maka hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan pemilihan LKS. Sehingga untuk tujuan ibadah jamaah tidak terlalu terbebani dengan beban biaya yang harus ditanggung.

Perhitungan beban biaya dilakukan terhadap beberapa Bank Syariah yang menawarkan DTH di Yogyakarta, yaitu Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM); BNI Syariah; BRI Syariah; BTN Syariah; BPD Syariah. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa DTH dengan beban biaya paling murah untuk DTH sebesar Rp 24.500.000,- adalah Bank Muamalat sebesar 6,8023%, dengan jangka waktu pengembalian selama 18 bulan. Namun apabila calon jamaah menginginkan jangka waktu pengembalian selama 24 bulan atau lima tahun, maka DTH sebesar Rp 25.000.000,- dengan beban biaya paling murah 7,050% Semua LKS yang menawarkan DTH tidak memberlakukan jaminan, persyaratan administrasi mayoritas hampir sama.

Key word: Dana Talangan Haji, Fatwa DSN-MUI, *al-Qard*, Beban Biaya

---

Widyarini, Prodi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Email: Widyarini.uin@gmail.com

LATAR BELAKANG

Menunaikan ibadah haji merupakan ibadah yang sangat diinginkan oleh semua umat Islam, guna memenuhi kewajiban rukun Islam yang ke lima. Tentu saja kewajiban tersebut, hanya berlaku terhadap umat muslim yang sudah aqil baligh dan "mampu" untuk melaksanakan ibadah. Perintah Allah SWT termaktub dalam firmannya:

فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ
حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧

Artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran: 97).

Pengertian mampu secara umum diterjemahkan mampu keuangan dan fisik bagi calon jamaah dan akan lebih baik jika mempunyai bekal agama yang cukup. Sehingga bagi seorang muslim yang belum mampu, tidak perlu memaksakan diri untuk menunaikan ibadah haji. Allah SWT berfirman:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ ... ٢٨٦

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". (QS. Al Baqarah: 286)

Dua Firman Allah SWT tersebut dimaknai secara berbeda oleh kaum muslim. Perbedaan tersebut terutama berhubungan dengan standar "mampu". Ada sebagian umat yang sudah memiliki rumah, mobil dan hidup secara cukup, mengatakan dirinya belum mampu. Namun ada juga umat muslim yang hidup secara sederhana, tetapi bisa menabung sehingga merasa "mampu" dan merasa wajib untuk menjalankan ibadah haji. Ukuran yang pasti memang tidak ada, meskipun secara harfiah seseorang bisa melihat "kemampuan tersebut" dan niat seseorang di dalam

menjalankan ibadah haji. Seorang muslim merasa kewajibannya menjadi sempurna, jika telah menjalankan ibadah haji tersebut. Hal yang mendasar di dalam uraian selanjutnya adalah masalah beban biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ibadah haji.

Perkembangan jumlah calon jamaah haji semakin lama, semakin meningkat sehingga melebihi quota haji yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Permasalahan yang muncul kemudian adalah untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji harus menunggu antrian yang cukup panjang. Sehingga membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama. Pada saat ini (tahun 2012), jika sudah mendaftar sebagai calon jamaah haji perlu menunggu waktu hingga sepuluh tahun atau bahkan lebih untuk bisa berangkat. Diperkirakan waktu tunggu untuk berangkat menunaikan ibadah haji akan semakin lama pada masa yang akan datang, jika tidak segera mendaftarkan diri.

Pada awal kelebihan *quota* tidak begitu menjadi masalah bagi sebagian besar calon jemaah, karena hanya menunggu satu atau dua tahun saja. Namun perkembangannya ternyata berdampak pada usia calon jamaah, yang secara langsung berhubungan dengan tingkat kesehatan. Ketentuan waktu tunggu berlaku bagi calon jamaah yang sudah mendaftar, artinya sudah melakukan pembayaran sesuai ketentuan dari Kementrian Agama. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), sebagai uang muka untuk mendapatkan porsi haji. Sehingga untuk calon jamaah yang pada saat ini belum memiliki uang untuk mendaftarkan dan mendapatkan porsi (*seat*) haji, tentunya untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji harus menunggu lebih lama.

Posisi paling sulit untuk sebagian orang calon jamaah adalah pada saat ini belum memiliki uang tunai (*cash)* yang cukup untuk pembayaran biaya tersebut, meskipun dirinya sudah merasa mampu (karena sudah memiliki harta yang cukup). Dalam waktu dua atau tiga tahun mendatang dana untuk biaya haji diyakini sudah mencukupi, namun jika mendaftarkan dirinya dilakukan dua atau tiga tahun mendatang, maka waktu tunggu untuk bisa berangkat haji akan menjadi lebih lama lagi.

Sementara usia berjalan terus dan kondisi fisik dikhawatirkan sudah semakin lemah.

Pada saat ini, seorang jamaah calon haji bisa terdaftar sebagai Calon Jamaah Haji (mendapat porsi haji) bila sudah membayar (memberi uang muka) BPIH sebesar Rp. 25.000.000,-. Meskipun sudah dibayar namun tidak menjamin seseorang untuk bisa langsung berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada musim haji berikutnya. Simulasi berikut akan menunjukkan kendala yang harus dihadapi oleh calon jamaah haji.

Calon jamaah baru mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 25.000.000,- setelah ia berumur 60 tahun pada tahun 2012. Setelah yang bersangkutan terdaftar sebagai calon jamaah haji pada tahun 2012, diketahui bahwa prakiraan bisa berangkat pada tahun 2022 atau pada saat ia sudah berumur 70 tahun. Seandainya dana sudah dimiliki pada tahun 2008 yang lalu, maka ia sudah bisa berangkat pada tahun 2013 (asumsi yang digunakan, pada saat itu waktu tunggu baru lima tahun), pada saat umurnya masih 61 tahun. Contoh ini menunjukkan bahwa ibadah haji sangat erat berhubungan dengan waktu ketersediaan dana, namun juga kondisi fisik calon jamaah yang bersangkutan.

Pada kondisi seperti ini, persoalan mendasar adalah bolehkah seorang muslim meminjam uang guna pembayaran setoran BPIH, sehingga ia bisa mendapatkan porsi haji lebih awal dan bisa melaksanakan haji selagi usianya masih relatif lebih muda? Bila sebuah Lembaga Keuangan Syariah menawarkan jasa untuk membantu mempercepat proses mendapatkan porsi haji dengan memberi pinjaman, berapakah beban biaya yang harus ditanggung oleh nasabah?

Uang yang disetor untuk BPIH akan mengendap selama beberapa tahun (untuk DI Yogyakarta saat ini mendaftar harus menunggu sekitar sepuluh tahun), tergantung pada antriannya. Selama masa tunggu uang yang sudah disetor tidak mendapatkan kompensasi bagi hasil, sehingga jamaah masih harus memikirkan biaya kekurangannya (belum pasti, menunggu ketentuan dari pemerintah pada saat akan berangkat) untuk melunasi pada saat akan berangkat haji. Sehingga seorang calon jamaah yang ingin mendapatkan porsi haji, harus mempertimbangkan beban biaya yang harus dikeluarkan, apabila belum memiliki uang tunai untuk mendaftar.

Hal ini dilakukan untuk menghindari pengeluaran biaya supaya tidak terlalu besar, agar nantinya bisa menutup kekurangan biaya haji ataupun untuk tambahan uang saku pada saat berangkat ke tanah suci.

Untuk calon jamaah yang belum memiliki uang tunai untuk bisa mendapatkan porsi haji, dapat melakukan peminjaman uang terlebih dahulu selama meyakini dalam waktu dekat mampu mengembalikannya. Sehingga sebelum berangkat menunaikan ibadah haji hutangnya telah terlunasi, jika belum ada penjaminnya (asuransi). Meskipun sudah ada penjaminnya (asuransi), calon nasabah pada umumnya lebih menyukai pada saat berangkat menunaikan ibadah haji, sudah tidak dibebani oleh hutang. Apabila hutang telah terlunasi akan memberi ketenangan batin (psikologis) pada jamaah, meskipun tidak ada larangan bagi jamaah yang memiliki hutang untuk menunaikan ibadah haji. Alternatif meminjam uang dapat ditempuh dengan cara antara lain:

1. Meminjam uang ke Bank konvensional dengan membayar bunga.
2. Mengambil Data Talangan Haji yang ditawarkan oleh Bank Syariah, dengan membayar beban biaya tertentu, sesuai aturan masing-masing Bank Syariah.

Pada dasarnya calon jamaah meminjam uang untuk bisa mendapatkan porsi haji, bisa meminjam ke Bank konvensional (tidak harus ke Bank Syariah), yang mungkin biayanya lebih murah. Namun kendala pinjam uang ke Bank Konvensional adalah harus ada jaminan yang nilai minimalnya melebihi dana pinjaman. Jaminan ini kadang tidak dimiliki atau jika ada nilainya beberapa kali lipat (misal: sertifikat rumah yang ditempati), sehingga merasa kuatir atas keamanan jaminan tersebut. Selain hal tersebut, jalon jamaah harus memenuhi persyaratan penghasilan dari instansi tertentu. Kesulitan akan muncul bagi calon jamah yang tidak bekerja pada intansi tertentu (misal: petani), karena tidak adanya penjamin dari instansi atas angsuran yang harus dibayar. Kekhawatiran atas jaminan yang nilainya jauh lebih tinggi, sebenarnya tidak perlu terjadi, mengingat hutang dengan jaminan selalu diikuti dengan kesaksian dari notaris yang ditunjuk untuk itu. Selain itu menjadi

nasabah asuransi yang akan menjamin adanya pelunasan, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan oleh si peminjam uang. Namun biasanya calon jamaah tidak menginginkan urusan yang dipandang cukup ribet, untuk meminjam uang dalam rangka keperluan ibadah.

Beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir untuk memberikan berbagai jasa keuangan yang diharapkan tidak bertentangan dengan ketentuan agama kepada masyarakat umum, salah satunya adalah Dana Talangan Haji. Dana Talangan Haji (DTH) adalah dana yang diberikan oleh LKS kepada Calon Jamaah Haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH, sehingga ia bisa mendapatkan nomor *seat* porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama dengan menggunakan akad *Qard*. Dana ini akan dikembalikan oleh jamaah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati antara LKS dengan jamaah calon haji.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa ini memuat ketentuan yang berhubungan dengan pemberian dana talangan haji oleh LKS. Fatwa DSN-MUI ini memperbolehkan LKS membantu memberi talangan pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qard* dan juga bisa mendapatkan *ujrah* atas jasa pengurusan porsi haji dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah*. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qard* yang diberikan kepada nasabah.

Fatwa DSN-MUI 29 tahun 2002 menunjukkan bahwa seseorang yang ingin menjalankan ibadah haji dan ia belum memiliki dana cukup untuk mendapatkan porsi haji, maka ia diperbolehkan untuk meminjam. Dengan adanya ketentuan tentang *ujrah* pada Fatwa ini, menunjukkan bahwa MUI memperkenankan adanya persyaratan tertentu dalam pemberian pinjaman untuk memenuhi persyaratan minimal.

DTH merupakan salah satu solusi, dengan persyaratan relatif mudah serta tanpa jaminan (jika pihak Bank merasa kuatir, dibolehkan meminta jaminan).

Hal ini dimungkinkan, karena dana yang dipinjamkan spesifik, yaitu khusus untuk keperluan ibadah haji yang langsung dibayarkan oleh pihak Bank ke Kementrian Agama, tanpa melalui calon jamaah. Dengan kata lain, calon jamaah tidak secara langsung menerima dana tersebut, bahkan bisa dikatakan tidak melihat uang tersebut. Beberapa Bank Syariah menawarkan DTH dengan beragam beban biaya. Sebagian besar calon jamaah tidak mempermasalahkan berapa besar beban biaya yang harus dibayar, yang penting bisa mendapatkan porsi haji untuk segera bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Namun sebagian calon jamaah yang mengedepankan rasionalitas (tidak emosional), serta memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi dan masih muda, kadang melakukan pembandingan atas beban biaya yang harus dibayar dari beberapa bank syariah, serta pengambilan keputusan pada beban biaya yang paling murah. Jika hal ini dilakukan, pertimbangannya adalah prinsip ekonomi, "jika bisa mencari dana dengan biaya murah mengapa harus membayar mahal?"

Penelitian ini melakukan perhitungan atas beban biaya yang harus ditanggung apabila calon jamaah akan mengambil DTH, pada beberapa Bank Syariah yang menawarkan pinjaman DTH yang beroperasi di Yogyakarta, yaitu Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah dan Bank Pembangunan Daerah Syariah (BPD Syariah).

Harapan masyarakat secara umum (khususnya kaum muslim) terhadap Bank Syariah, jika memberikan pembiayaan ataupun talangan adalah berbiaya murah. Alasan yang muncul sangat sederhana yaitu karena dasar agama yang digunakan, maka tidak akan berlaku dholim, sehingga mengambil keuntungan kecil atau secukupnya saja (tidak akan serakah). Khusus untuk DTH mempunyai alasan yang lebih kuat lagi, karena berurusan dengan ibadah khusus yang wajib dilakukan oleh kaum muslim yang mampu. Karena bersifat menolong harapannya adalah beban biaya yang harus ditanggung relatif murah. Murah atau mahal adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan persepsi seseorang, yaitu penilaian atas dasar diri pribadi terhadap kondisi lingkungan (kelas sosial, keikhlasan, tujuan, kepraktisan ataupun yang lain) yang melingkupinya.

Namun secara umum penilaian murah atau mahal tergantung pada pembandingnya. Pembandingan dapat didasarkan pada beban biaya peminjaman di Bank Syariah lainnya ataupun Bank konvensional yang memungkinkan. DTH hanya ditawarkan oleh Bank Syariah, jika kaum muslim akan meminjam dana dari Bank konvensional maka konsekuensinya harus ada barang jaminan. Di dalam pembahasan ini pembandingan ditekankan pada perbedaan beban biaya dari Bank syariah lainnya yang cenderung mempertimbangkan Fatwa DSN. Berikut adalah informasi tentang DTH yang diambil dari brosur Bank Syariah yang bersangkutan.

Bank Muamalat

Bank Muamalat adalah bank yang sejak awal menyatakan diri sebagai bank pertama murni syariah (Brosur Bank Muamalat, 2011). Diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Di dalam brosurnya Bank Muamalat mengatakan bahwa hanya dengan Rp 3.500.000,- anda telah terdaftar haji. Pemberian harapan serta kesan murah untuk bisa mendapatkan porsi haji. Betulkah murah? Dana sebesar Rp 3.500.000,- digunakan untuk biaya administrasi dan ujroh sebesar Rp 2.500.000,-, dana mengendap pada rekening Tabungan haji (bisa diambil setelah pergi haji) sebesar Rp 500.000,- dan sisanya Rp 500.000,- untuk membayar kekurangan pembayaran porsi haji (pinjaman untuk DTH hanya Rp 24.500.000,-). Beberapa persyaratan lain selain tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Poin 4. Maksimal DTH yang diberikan maksimal adalah Rp 24.500.000,-.

Poin 5. Jangka waktu 18 (delapan belas) bulan, jika belum lunas bisa diperpanjang sampai tahun keberangkatan dengan biaya administrasi perpanjangan Rp 1.500.000,- untuk 6 bulan.

Poin 6. Pembayaran angsuran dicicil setiap bulan dengan jumlah setoran fleksibel.

Poin 7. Nasabah yang mengajukan talangan haji akan *dicover* asuransi jiwa gratis (premi dibayar Bank Muamalat) setelah saldo efektif di Tabungan Haji Arafah mencapai Rp 5.000.000,-. (Brosur Bank Muamalat, 2011)

Dari persyaratan tersebut terlihat bahwa jika calon jamaah terpaksa tidak bisa melakukan pelunasan pada waktunya, bisa diperpanjang sampai waktu keberangkatan, yang penting sudah lunas sebelum berangkat. Jika diasumsikan setelah 5 tahun baru bisa melunasi, maka biaya perpanjangan adalah 10 x Rp 1.500.000,- = Rp 15.000.000,-. Bank Muamalat hanya membebankan tambahan ujroh saja untuk perpanjangan waktu penggunaan DTH.

Angka ini belum termasuk BPIH sebesar Rp 25.000.000,- maupun tambahan yang harus dibayarkan untuk biaya haji yang sesungguhnya. Beban biaya haji terlihat murah, jika hanya perpanjangan selama 6 bulan, namun jika dilihat dari prosentase peminjaman maka biaya tersebut sebesar 10,204% selama 18 bulan (6,803% per tahun). Bila waktu pelunasan nasabah 5 tahun, maka beban riil yang harus ditanggung oleh nasabah adalah 10,61224% per tahun. Sedangkan untuk rekening tabungan sebesar Rp 500.000,- (untuk asuransi jiwa dan dana yang mengendap) tidak bisa diambil sebelum calon jamaah pergi menunaikan ibadah haji. Bank Muamalat hanya menawarkan satu alternatif penawaran besarnya DTH, yaitu sebesar Rp 24.500.000,-.

Tabel 1.

Perhitungan Beban Biaya DTH pada Bank Muamalat

Waktu (th)	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Ujroh	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Beban per tahun	6.80272%	8.16327%	8.97959%	9.52381%	9.91254%	10.20408%	10.43084%	10.61224%

Sumber : Data Primer, diolah

Penawaran besaran DTH maupun waktu yang tunggal oleh Bank Muamalat ini adalah upaya untuk bisa mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Dalam fatwa ini jelas tidak diperkenankannya besaran ujrah dikaitkan dengan besaran DTH maupun waktu pelunasan. Bila nasabah ternyata belum mampu melunasi pada saat jatuh tempo, maka bank menawarkan masa perpanjangan tunggal juga (6 bulan) dengan membayar ujrah. Kiat ini tidak melanggaar Fatwa DSN-MUI secara langsung. Jika menggunakan DTH di Bank Muamalat, maka biaya paling murah jika hanya mengambil untuk jangka waktu 18 bulan dan dibayar pada akhir waktu pelunasan.

Dalam keterangannya, bisa diangsur secara fleksibel, artinya tidak mengangsur secara bulanan tidak menjadi masalah. Beban biaya akan menjadi murah, jika dilunasi pada akhir periode yaitu bulan ke 18 dari waktu pengambilan DTH. Jika peminjaman dilakukan selama 24 bulan, maka beban biaya per tahun sebesar 8,16327%

Bank Mega

PT Bank Mega Syariah diawali dari Bank Umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta pada tahun 2001. PT Bank Mega Tbk, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Setelah mengalami pergantian nama, pada tanggal 23 September 2010 resmi berubah menjadi PT Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah dalam kegiatan operasinalnya menggunakan konsep: "Bank Mega untuk kita semua". Untuk DTH Bank Mega menawarkan beberapa plafon, minimal sebesar Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 24.000.000,-. Dengan waktu pelunasan 12 bulan dan 24 bulan. Bank Mega Syariah memberikan tenggang waktu pelunasan apabila nasabah belum dapat melunasi DTH dengan cara memperpanjang masa pelunasan dengan membayar biaya ujroh sebesar Rp 1.600.000,- dan administrasi Rp 400.000,- untuk jangka waktu dua belas bulan. Berapapun jumlah plafon talangan yang diambil dikenakan biaya administrasi Rp 500.000,- dan ujroh Rp 1.900.000,- untuk waktu pengembalian selama 12 bulan. Sedangkan untuk waktu 24 bulan dikenakan biaya administrasi yang sama yaitu Rp 500.000,- dan ujroh sebesar Rp 4.300.000,-. Untuk ke dua macam periode tersebut dikenakan saldo tabungan sama yaitu Rp 600.000,-. Jangka waktu perpanjangan adalah 12 bulan dengan besarnya ujroh sebesar Rp 1.600.000,- dan biaya administrasi Rp 400.000,-. Sehingga total biaya Rp 2.000.000,-.

Tabel 2.

Perhitungan Beban Biaya DTH pada Bank Mega

Jumlah Pinjaman	24.000.000			10.000.000	
Keterangan/ jml tahun	1	2		1	2
Biaya Adm	500.000	500.000		500.000	500.000
Ujroh	1.900.000	4.300.000		1.900.000	4.300.000
Beban Nasabah	2.400.000	4.800.000		2.400.000	4.800.000
Beban per tahun	10.0000%	10.0000%		24.0000%	24.0000%

Sumber: Data Primer, diolah

Besaran ujrah yang sama untuk berbagai nilai DTH terkesan untuk mengikuti fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Namun pelaksanaannya ternyata tidak konsisten, karena untuk waktu yang berbeda besaran ujrah juga berbeda. Besaran ujrah DTH terkesan dipaksakan, karena beban nasabah yang berupa ujrah dan biaya administrasi untuk waktu dua tahun ternyata dua kali lipat dari waktu satu tahun. Perbedaan besar ujrah untuk waktu yang berbeda ini tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002.

Perhitungan beban biaya DTH sebesar Rp 24.000.000,- untuk satu tahun ataupun dua tahun, dikenakan biaya relatif murah yaitu 10%. Secara logika nalar, maka nasabah akan merasa lebih ringan jika jangka waktu pengembalian DTH selama dua tahun. Atas dasar perhitungan di atas menunjukkan semakin besar nominal DTH, maka semakin kecil prosentase total beban biayanya. Hal ini disebabkan jumlah besarnya biaya administrasi sama untuk jangka waktu yang berbeda, bahkan untuk waktu peminjaman yang terpanjang yaitu dua tahun. Apabila nasabah mengambil DTH selama satu tahun ternyata belum bisa melunasi dan kemudian diperpanjang selama satu tahun (sehingga masa peminjaman dua tahun), ternyata hasil perhitungan biaya menjadi sebesar 18,33% selama dua tahun. Sehingga rata-rata beban per tahun adalah 9,17%. Atas dasar perhitungan tersebut, nasabah sebaiknya mengambil dana talangan dengan model diperpanjang.

Bank Syariah Mandiri (BSM)

Pemerintah melakukan penggabungan empat bank (Bank Dagang Negara; Bank Bumi Daya; Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Selain kebijakan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). BSB dikembangkan menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 1 Nopember 1999. Besarnya DTH yang ditawarkan adalah Rp 22.500.000,- dengan jangka waktu pelunasan maksimal tiga tahun. Tawaran nilai nominal lain tidak dimungkinkan di BSM, sehingga bila nasabah memiliki dana lebih akan dimasukkan dalam Rekening Tabungan. Pelunasan pinjaman cukup dengan membayar pokok DTH. Perincian jangka waktu serta biaya maupun setoran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

Perhitungan Beban Biaya DTH pada Bank Syariah Mandiri (BSM)

Jangka waktu	1	2	3
Biaya Adm	48.000	48.000	48.000
Ujroh	2.000.000	3.700.000	5.400.000
Beban Nasabah	2.048.000	3.748.000	5.448.000
Beban per thn	9.1022%	8.3289%	8.0711%

Sumber: Data Primer, diolah

Walaupun BSM hanya menawarkan satu besaran jumlah DTH, namun masih menawarkan alternatif waktu pengembalian dengan besaran ujrah yang berbeda. Beban ujrah yang harus ditanggung oleh nasabah secara relatif semakin mengecil walaupun tidak terlalu signifikan. Dari alternatif pilihan jangka waktu tersebut, jika nasabah ingin mengambil DTH sebesar Rp 22.500.000,- akan lebih efisien biayanya jika mengambil pinjaman untuk jangka waktu tiga tahun. Secara logika, jika nasabah meminjam DTH semakin lama meminjam, maka prosentasenya beban biayanya akan semakin besar. Namun untuk DTH di BSM ternyata berkebalikan, yaitu semakin lama semakin kecil prosentasenya.

Peminjaman DTH untuk jangka waktu dua tahun perbedaan prosentase beban biaya dengan meminjam dalam jangka waktu tiga tahun hanya 0,2578% (*imaterial*). Namun jika nasabah ingin merasa tenang sebelum berangkat menunaikan ibadah hajinya, maka peminjaman DTH sebaiknya selama dua tahun saja.

Bank BNI Syariah (Talangan Haji iB Hasanah)

Diawali dengan pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) BNI pada tanggal 29 April 2000 dengan lima kantor cabang yang kemudian berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Kemudian berkembang menjadi Bank Umum Syariah yang beroperasi sejak 19 Juni 2010.

BNI Syariah menawarkan DTH dalam berbagai alternatif besarnya dana yaitu mulai dari Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 23.750.000,- dengan jangka waktu pelunasan satu sampai dengan lima tahun. Model pembayaran dengan angsuran tetap, sehingga angsuran per bulan merupakan sebagian dari pokok pinjaman DTH ditambah dengan ujrah yang telah ditetapkan oleh pihak Bank. Besar angsuran perbulan yang harus dilakukan oleh nasabah beragam, sesuai dengan jumlah dana talangan dan waktu pengembaliannya (Brosur BNI Syariah). Berdasarkan data pada brosur, maka beban yang harus ditanggung nasabah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.

Perhitungan Beban Biaya DTH pada iB Hasanah

Jumlah Pinjaman	23.000.000				
Jangka waktu	1	2	3	4	5
Angsuran	2.147.396	1.157.813	827.951	663.021	564.063
Jumlah Angsuran	25.768.752	27.787.512	29.806.236	31.825.008	33.843.780
Beban	2.768.752	4.787.512	6.806.236	8.825.008	10.843.780
Beban per tahun	12.0381%	10.4076%	9.8641%	9.5924%	9.4294%

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan tabel perhitungan di atas, beban biaya per tahun yang harus ditanggung nasabah paling kecil bila jangka waktu pelunasan adalah lima tahun

yaitu 9,4294% dan paling tinggi sebesar 12,0381% dengan jangka waktu satu tahun. Walaupun demikian, selisih beban antara jangka waktu tiga sampai lima tahun perbedaannya tidak signifikan karena hanya 0,4% saja. Kondisi ini berbeda dengan pinjaman DTH untuk waktu satu dengan dua tahun, penurunan beban sebesar 1,6%.

Atas dasar perhitungan biaya tersebut di atas seolah-olah BNI Syariah tidak memungut ujrah, tetapi sebenarnya Bank mendapatkan pendapatan dari pembiayaan ini. Tindakan ini sangat mungkin dilakukan untuk mengelabuhi fatwa DSN-MUI yang sangat sulit dilaksanakan. Hal ini juga didukung dengan tidak adanya informasi tentang akad yang digunakan serta besaran ujrah yang harus ditanggung oleh nasabah. Beban biaya dihitung dari total angsuran yang harus dibayar oleh nasabah.

BRISyariah (Dana Talangan Haji iB)

Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia, yang kemudian dikembangkan menjadi Bank Umum Syariah pada tanggal 16 Oktober 2008. Kemudian diberi nama PT Bank Syariah BRI yang kemudian disebut dengan nama BRISyariah, beroperasi sejak tanggal 17 Nopember 2008 sebagai anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia. Perkembangannya pada tanggal 19 Nopember 2008 dilakukan pemisahan menjadi Unit Usaha Syariah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

BRISyariah menawarkan tiga macam paket DTH, yaitu Rp 15.000.000,- ; Rp 20.000.000,- dan Rp 23.000.000,- dengan jangka waktu 1; 2; 3; 4 dan 5 tahun. Besarnya ujrah mengikuti besarnya DTH dan jangka waktu peminjaman.

Tabel 5.

Perhitungan Beban Biaya DTH pada BRI Syariah

Jumlah Pinjaman	23.000.000				
Jangka waktu	1	2	3	4	5
Biaya Adm	200.000	250.000	350.000	400.000	450.000
Ujroh	2.070.000	4.140.000	6.210.000	8.280.000	10.350.000
Angsuran	1.920.000	1.045.000	754.000	609.000	522.000
Jumlah Angsuran	23.040.000	25.080.000	27.144.000	29.232.000	31.320.000
Kelebihan	40.000	2.080.000	4.144.000	6.232.000	8.320.000
Beban Nasabah	2.310.000	6.470.000	10.704.000	14.912.000	19.120.000
Beban per tahun	10.0435%	14.0652%	15.5130%	16.2087%	16.6261%

Jumlah Pinjaman	20.000.000				
Jangka waktu	1	2	3	4	5
Biaya Adm	200.000	250.000	350.000	400.000	450.000
Ujroh	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000	9.000.000
Angsuran	1.667.000	909.000	656.000	530.000	454.000
Jumlah Angsuran	20.004.000	21.816.000	23.616.000	25.440.000	27.240.000
Kelebihan	4.000	1.816.000	3.616.000	5.440.000	7.240.000
Beban Nasabah	2.004.000	5.666.000	9.366.000	13.040.000	16.690.000
Beban per tahun	10.0200%	14.1650%	15.6100%	16.3000%	16.6900%

Jumlah Pinjaman	15.000.000				
Jangka waktu	1	2	3	4	5
Biaya Adm	200.000	250.000	350.000	400.000	450.000
Ujroh	1.350.000	2.700.000	4.050.000	5.400.000	6.750.000
Angsuran	1.250.000	682.000	492.000	397.000	340.000
Jumlah Angsuran	15.000.000	16.368.000	17.712.000	19.056.000	20.400.000
Kelebihan	-	1.368.000	2.712.000	4.056.000	5.400.000
Beban Nasabah	1.550.000	4.318.000	7.112.000	9.856.000	12.600.000
Beban per tahun	10.3333%	14.3933%	15.8044%	16.4267%	16.8000%

Sumber: Data Primer, diolah

Berbeda dengan Bank Syariah yang lain, BRISyariah memberikan ketentuan besar angsuran yang harus dibayar oleh nasabah. Setelah dihitung jumlah angsuran

dengan pokok pinjaman, ternyata terdapat kelebihan angsuran. Kelebihan angsuran ini tidak dinyatakan secara gamblang dalam brosur dan terkesan digunakan untuk menambah pendapatan Bank. Kelebihan paling kecil terdapat pada pokok DTH sebsar Rp.15.000.000,- dengan jangka waktu 1 tahun sebesar Rp. 0,- dan tertinggi pada pokok DTH Rp. 8.320.000,- untuk jangka waktu 5 tahun. Setelah memperhitungkan selisih, beban yang harus ditanggung oleh nasabah bervariasi, mulai dari 10,02% pada pokok DTH Rp. 20.000.000,- dengan jangka waktu 1 tahun sampai dengan 16,8% pada pokok DTH Rp. 15.000.000,- berjangka waktu 5 tahun.

Praktek yang dilakukan oleh BRI Syariah ini masuk dalam kelompok 'tidak memberikan informasi yang jelas kepada nasabah'. Adanya beban ujrah yangn harus ditanggung menunjukkan bahwa akadnya adalah Qard wal Ujrah. Besar ujrah ternyata berbanding lurus dengan jumlah DTH dan waktu pelunasan. Praktek ini jelas tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI yang jelas melarang hal ini.

BTN Syariah

BTN Syariah merupakan Strategic Bisnis Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Mulai beroperasi pada tanggal 14 Pebruari 2005, melalui pembukaan kantor cabang syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya fatwa MUI tentang bunga bank serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.

Tujuan pendirian:

1. Untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
2. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha bank.
3. Meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

BTN Syariah menggunakan menggunakan menyatakan diri sebagai "Sahabat Keluarga Indonesia". Menawarkan Pembiayaan Talangan haji BTN iB dengan menggunakan akad Qard dan pengembalian pinjaman fleksibel. Persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh calon nasabah, adalah memiliki rekening Tabungan BTN Haji ib dan Tabungan BTN Haji dengan saldo minimal Rp 1.500.000,-. Persyaratan lain, hampir sama dengan penawaran DTH dari bank syariah lainnya, dengan waktu pinjaman maksimal lima tahun. Pembayaran pokok sekaligus di akhir jangka waktu, maksimal satu bulan sebelum jatuh tempo pembiayaan talangan. Apabila pada saat jatuh tempo dana belum tersedia, dapat dilakukan perpanjangan dengan besarnya ujroh sesuai ketentuan. Untuk pembiayaan Talangan Haji, harus diawali dengan pembukaan Tabungan dengan menyetor uang sebesar Rp 100.000,-. Untuk uang tabungan tersebut (sisa tabungan setelah dipotong angsuran) akan mendapatkan bagi hasil sebesar 15,5%. Paket Talangan Haji (PTH) dibedakan menjadi tiga plafond, setiap paket dikenai biaya tabungan dan meterai sebesar Rp 200.000,-. Nama masing-masing paket adalah:

1. Istiqomah (Rp 11.000.000.00 - Rp 15.000.000,-) dikenakan biaya administrasi per tahun sebesar Rp 1.237.500,-. Sehingga total dana awal disetor sebesar Rp 1.437.500,-
2. Mabrur (Rp 16.000.000,- - Rp 20.000.000,-) dikenakan biaya administrasi per tahun sebesar Rp 1.650.000,-. Sehingga total dana awal disetor sebesar Rp 1.850.000,-
3. Akbar (Rp 21.000.000,- - Rp 25.000.000,-) dikenakan biaya administrasi per tahun sebesar Rp 2.062.500,-. Sehingga total dana awal yang disetor sebesar Rp 2.262 500,-.

Tabel 6. menunjukkan perhitungan didasarkan pada jumlah dana talangan yang terbesar pada interval masing-masing paket, karena pada kondisi tersebut beban biaya yang harus ditanggung oleh calon jamaah adalah yang paling murah.

Tabel 6.

Perhitungan Beban Biaya PTH pada BTN iB

Jumlah Pinjaman	15.000.000	20.000.000	25.000.000
Jangka waktu	1	1	1
Biaya Adm	1.237.500	1.650.000	2.062.500
Materai	62.500	62.500	62.500
Beban per tahun	8,6667%	8,5625%	8,5000%

Pada tabel 6. terlihat bahwa beban biaya per tahun yang paling murah (8,5% per tahun) adalah paket Akbar, besar dana talangannya adalah Rp 25.000.000,-. Jika calon jamaah belum mampu melunasi, maka bisa diperpanjang dengan jumlah biaya administrasi sama. Sehingga untuk waktu dua tahun beban biaya yang harus dibayar sebesar 2 x 8,5% = 17%. Demikian juga halnya untuk pengambilan dana talangan 3 (tiga); 4 (empat) atau 5 (lima) tahun tinggal mengalikan kelipatannya saja.

Bank BPD DIY Syariah

Bank BPD Syariah merupakan unit usaha syariah dari Bank pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mulai beroperasi sejak tanggal 19 Pebruari 2007. BPD DIY Syariah menawarkan Dana talangan Haji dengan istilah yang berbeda yaitu Pembiayaan Ibadah Haji. Perbedaan istilah yang digunakan ini disebabkan oleh adanya perbedaan akad yang digunakan. Akad yang digunakan BPD Syariah adalah Ijarah Multi Guna, sehingga tidak ada beban ujrah kepada nasabah. Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, BSM, maupun BRISyariah menggunakan akad Qardh wal Ijarah. Jumlah Pembiayaan Ibadah Haji (PIH) mulai dari Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 25.000.000,- yang dapat diangsur selama 12 bulan; 24 bulan; 36 bulan, 48 bulan ataupun 60 bulan. Ketentuan pembiayaan adalah:

1. Jaminan 100% setoran awal BPIH.
2. Membayar biaya administrasi Rp 250.000,-

3. Membayar premi asuransi (jiwa dan PHK)
4. Meterai sesuai ketentuan.
5. Membuka tabungan Shafa Wadiah/Mudharabah minimum sebesar Rp 2.000.000,-. Sedangkan untuk persyaratan lain, secara umum sama dengan bank lainnya.

Dari perhitungan tersebut jumlah dana talangan yang setara untuk masing-masing bank adalah sebagai berikut:

Tabel 7.

Perhitungan Beban Biaya PIH pada BPD Syariah

Jumlah Pinjaman	25.000.000			
Jangka waktu	1	2	3	4
Biaya Adm	250.000			
Angsuran	2.233.333	1.188.542	842.361	670833
Jumlah Angsuran	26.799.996	28.525.008	30.324.996	32.199.984
Beban	1.799.996	3.525.008	5.324.996	7.199.984
Beban biaya per tahun	7.2000%	7.0500%	7.1000%	7.2000%

Sumber: Data Primer, diolah

Perhitungan dalam Tabel 7, menunjukkan bahwa peminjaman Pembiayaan Ibadah Haji sebesar Rp 25.000.000,- jika calon jamaah menginginkan beban biaya minimal (7,05% per tahun) maka sebaiknya jangka waktu peminjaman hanya dua tahun saja. Sedangkan beban biaya satu atau empat tahun beban biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah adalah sama yaitu 7,2%.

Tabel 8.

Perbandingan DTH untuk Beberapa Bank Syariah

(beban biaya, jangka waktu dan besarnya DTH)

	tertinggi	DTH	Jangka	terrendah	DTH	Jangka wkt
BRISyariah	16.8%	15.000.000	5	10.0200%	20.000.000	1
Bank Mega Syariah	24%	10.000.000	1-2 th	10.0000%	24.000.000	1-2 th
BSM	9.1022%	22.500.000	1	8.0711%		3
Muamalat	10.6122%	24.500.000	5	6.80272%		1.5
BTN Syariah	8,6667%	15.000.000	1	8,5000%	25.000.000	1
BPD Syariah	7.2000%	25.000.000	1	7.0500%		2
BNI Syariah	12.0381%	23.000.000	1	9.4294%		5
BTN Syariah	8.6667%	15.000.000	1	8.5000%	2.5000.000	1

Berdasar pada tabel beban biaya DTH di atas, maka beban biaya yang paling murah (6,80272%) untuk jumlah DTH sebesar Rp 24.500.000,- adalah bank Muamalat dengan jangka waktu 1.5 tahun. Sedangkan biaya yang paling mahal (12,0381%) adalah BNI Syariah untuk DTH sebesar Rp 23.000.000,- untuk jangka waktu peminjaman satu tahun. Apabila peminjaman DTH untuk waktu 2 (dua) tahun, dengan jumlah dana yang berbeda-beda sesuai ketentuan dari bank masing-masing hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 9.

Perbandingan Beban Biaya DTH pada Beberapa Bank Syariah

Jangka Waktu 2 (Dua) Tahun.

Pinjaman 2 Tahun	Beban Biaya/thn	DTH
BRISyariah	14,0652%	23.000.000
Bank Mega Syariah	10,-00%	24.000.000
BSM	8,3289%	22.500.000
Muamalat	8,1633%	24.500.000
BTN Syariah	8,5000%	25.000.000
BPD Syariah	7,0500%	25.000.000

Tabel 9. Menunjukkan bahwa jika nasabah belum memiliki dana minimal (secara tunai) untuk mendapatkan porsi haji dan ingin mengambil DTH selama jangka waktu dua tahun, maka sebaiknya mengambil pinjaman DTH ke BPD Syariah. Pilihan ini dipandang tepat, karena memiliki dua keuntungan yaitu paling murah dan besarnya dana talangan sudah bisa mencukupi untuk kebutuhan mendaftar guna mendapatkan porsi haji.

Tabel 10.

Perbandingan Beban Biaya DTH pada Beberapa Bank Syariah

Jangka Waktu 5 (lima) Tahun.

5 Tahun	Beban	DTH
BRISyariah	16,6261%	23.000.000
BNI Syariah	9,4294%	23.750.000
BTN Syariah	8,5000%	25.000.000
BPD Syariah	7,0500%	25.000.000

Bila Nasabah menginginkan jangka waktu lima tahun, maka beban terringan adalah sebesar 7,05% per tahun pada BPD Syariah dengan pinjaman DTH sebesar Rp 25.000.000,- tahun. Sedangkan beban terberat terdapat pada DTH BRI Syariah yaitu sebesar 16,6% per tahun dengan jumlah talangan Rp 23.000.000,-.

Berdasarkan semua analisis terhadap beban biaya DTH untuk semua Bank Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa beban terringan yang harus ditanggung oleh nasabah DTH adalah sebesar 6,8% per tahun pada Bank Muamalat dengan jumlah talangan sebesar Rp 24.500.000,- dalam jangka waktu 1,5 tahun. Bila jangka waktu pelunasan bertambah menjadi 2 tahun, maka Bank Muamalat tidak murah lagi, dan yang termurah adalah BPD Syariah dengan jumlah talangan sebesar Rp 25.000.000,-

Penelitian ini hanya dititik beratkan pada masalah beban yang harus ditanggung oleh nasabah secara ekonomis saja tanpa mempertimbangkan aspek lain. Sebagian besar data diambil dari brosur DTH masing-masing Bank yang setiap

saat bisa diubah dan disesuaikan oleh Bank yang bersangkutan. Bila aturan terutama tentang beban ujrah dan beban lain berubah, maka perhitungan beban ikut berubah.

PENUTUP

Berdasarkan analisa di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengambilan DTH diperbolehkan oleh MUI.
2. Akad DTH yang digunakan adalah *Qord wal Ujrah* kecuali BPD Syariah yang menggunakan Ijarah Multi Guna.
3. Beban terrendah untuk jangka waktu 1,5 tahun adalah DTH Bank Muamalat.
4. Beban terrendah untuk jangka waktu 2 dan 5 tahun adalah DTH Bank BPD Syariah.
5. Nasabah harus mempertimbangkan secara khusus waktu pelunasan sebelum menentukan pengambilan DTH.

REFERENSI

Antonio, Muhammad Syafi'i., (2001) *Bank Syari'ah Dari Teori Ke praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.

Ascarya, (2007), *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dahlan, Zaini dkk., (2006), *Al-Qur'an Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta.

Habib Nazir dan Muhamad Hasan, (2004), *Ensiklopedi Ekonomi Syari'ah*, Kaki Langit, Bandung.

Harahap, Sofyan & Wiroso, (2005), *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFE Universitas Tri Sakti, Jakarta.

Karim, Adiwarman A., (2004), *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Majelis Ulama Indonesia, (2007), *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)*, MUI – DSN, Jakarta.

Muhammad, Rifqi., (2008), *Akuntansi Keuangan Syariah*, P3EI Press, Yogyakarta.

Nabhan, Faqih., (2008), *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah: Implementasi PSAK No. 59 dan PAPSI*, Lumbung Ilmu, Yogyakarta.

Nurhayati, Sri., dan Wasilah, (2008), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Ridwan, Muhammad., (2007), *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Pustaka SM, Yogyakarta.

Sabiq, as-Sayyid,. (2007), *Fiqh al-Sunnah jilid 3*, diterjemahkan oleh Nor Hasanudin, Pena Pundi Aksara, Bandung.

Sudarsono, Heri., (2003), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.

Suhendi, Hendi., (2002), *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pres, Jakarta.

Wiyono, Slamet., (2005), *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, Gransindo, Jakarta.

htpp://www.btn.co.id/Syariah/Tentang - Kami/Profil-BTN/Syariah. Aspx

htpp://www.bsmi.co.id/Profil-Sekilas BSMI.php

htpp://www.bnisyariah.co.id/bnis.do?g=5052464c&a=61626+75745+626e695=73796172696168

http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah

http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile

http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/

CV Penulis

Nama	Widyarini
Status	Pengajar pada Prodi Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Pendidikan	S1 1984 FE UII Jurusan Manajemen
	S2 1994 Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada
Email	widyarini.uin@gmail.com